



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAMA RAMPUJA Bin WALIB;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/1 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dkh Kalitekuk Rt01 Rw 03 Desa Ngaluran Kec. Karanganyar Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa RAMA RAMPUJA Bin WALIB ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 90/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMA RAMPUJA Bin WALIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMA RAMPUJA Bin WALIB dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa RAMA RAMPUJA Bin WALIB dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan dan menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu buah tempat camera digital merek digital-bag beserta cas / charger dari kamera sony warna hitam;
 - Lima buah tabung gas 3 kilogram warna hijau;Dikembalikan kepada saksi HARDONO Bin alm ZAEKAN;
 - Satu buah jaket warna (dominan biru) terdapat tulisan bloods;
 - Satu buah tombong plastik warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa RAMA RAMPUJA Bin WALIB membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Primair:

----- Bahwa Terdakwa RAMA RAMPUJA Bin WALIB bersama-sama dengan sdr. SUKARI als KARI als ARIS als RISKI bin SUGIYANTO dan DIMAS PRASETIO Bin alm SUGIYANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 yang diketahui sekira jam 06.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di warung milik saksi Hardono Bin alm Zaekan yang terletak di daerah Ds. Mlaten Rt. 010 Rw. 002 Kec. Mijen Kab. Demak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak atau setidaknya pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yaitu berupa tabung gas 3Kg sebanyak 25 (dua puluh lima) buah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Hardono Bin alm Zaekan atau setidaknya bukan milik Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas Terdakwa berada dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dihubungi melalui Nomor WA oleh Sdr. SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO tersebut untuk disuruh kerumahnya di Sdr. DIMAS PRASETIO Bin Alm SUGIYANTO kemudian Terdakwa pergi kerumahnya Sdr. DIMAS PRASETIO Bin Alm SUGIYANTO yang beralamat di Ds. Ngelowetan Rt. 02 Rw. 05 Kec. Mijen Kab. Demak tersebut;

Bahwa setelah itu Terdakwa, Sdr. SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO dan Sdr. DIMAS PRASETIO Bin Alm SUGIYANTO pergi ke kolam pemancingan yang berada di Ds. Mlaten Kec. Mijen Kab. Demak kemudian setelah itu Sdr. SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO tersebut pergi meninggalkan kolam pemancingan tersebut pergi keluar dari area pemancingan dan dengan berjalan kaki menuju sebuah warung milik sdr. Hardono dan sesampainya diwarung tersebut sdr. Sukari merusak tembok bagian belakang warung yang terbuat dari bambu dengan

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Dmk



menggunakan tangan kosong dan selanjutnya sdr. Sukari masuk kedalam warung dan melihat banyak tabung gas 3 kg lalu sdr. Sukari mengambil kamera digital yang ada dalam laci dan mengambil rokok sukun 3 bungkus lalu keluar dari warung dan kembali menuju ke tempat DIMAS PRASETIO Bin alm SUGIYANTO dan Terdakwa dan mengajak pergi dari kolam pemancingan tersebut;

Bahwa saat dalam perjalanan pulang dari mancing sdr. Sukari menunjukkan kamera digital kepada DIMAS PRASETIO Bin alm SUGIYANTO dan DIMAS PRASETIO Bin alm SUGIYANTO ada bertanya kamera ne sopo (kameranya siapa) dan dijawab oleh sdr. Sukari wes meneng wae (kamu diam saja) dan pada saat dalam perjalanan pulang sambil diatas motor sdr. Sukari mengatakan nek jero warung e akih tabung gas e, wes tak bukai kabeh (didalam warung nya banyak tabung gas, sudah saya buka semua);

Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa menunggu dirumahnya Sdr. DIMAS PRASETIO Bin Alm SUGIYANTO tersebut dan Sdr. SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO dan Sdr. DIMAS PRASETIO Bin Alm SUGIYANTO pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio menuju ke warung nya sdr. Hardono lalu sdr. Sukari turun dari sepeda motor dan pada saat itu Sdr. DIMAS PRASETIO Bin Alm SUGIYANTO tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan disekitar warung sedangkan sdr. Sukari masuk kedalam warung tepatnya pada bagian belakang tembok yang terbuat dari bambu yang sudah berlobang yang sudah dirusak sebelumnya sehingga memungkinkan lubang pada warung tersebut digunakan oleh sdr. Sukari untuk masuk untuk kemudian mengambil tabung gas 3 kg yang terletak di lantai dan satu persatu tabung gas 3 kg tersebut sdr. Sukari keluarkan lewat lubang dan kemudian diterima oleh Sdr. DIMAS PRASETIO Bin Alm SUGIYANTO yang berada diluar warung dan sekiranya sudah banyak yang diambil sdr. Sukari keluar dari warung dan melihat tabung gas 3 kg tersebut diletakkan dibelakang warung lalu Sdr. DIMAS PRASETIO Bin Alm SUGIYANTO memboncengkan sdr. Sukari sambil membawa tabung gas 3 kg tersebut kerumah Sdr. DIMAS PRASETIO Bin Alm SUGIYANTO dan kemudian diletakkan di depan teras rumah Sdr. DIMAS PRASETIO Bin Alm SUGIYANTO lalu Terdakwa membantu memasukkan tabung gas tersebut kedalam rumah nya Sdr. DIMAS PRASETIO Bin Alm SUGIYANTO lalu Terdakwa, Sdr. SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO dan sdr. DIMAS PRASETIO Bin Alm SUGIYANTO beristirahat di rumah nya sdr. DIMAS PRASETIO Bin Alm SUGIYANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 Sekira Pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa bangun tidur sudah berada 1 Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI NEX Warna Putih Biru Nopol Tidak tahu yang sudah ada Tambongnya yang berada di atas Sepeda Motor tersebut dan sudah terisi Tabung gas berjumlah 16 Tabung, kemudian sepeda Motor tersebut dinaikii oleh Sdr. SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO dan mengatakan mau menjual tabung gas tersebut dan mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.600.000,- kemudian sekira pukul 10.30 Wib Sdr. SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO tersebut kembali sedangkan Terdakwa masih di dalam kamar kemudian Sdr. DIMAS PRASETIO Bin Alm SUGIYANTO tersebut masuk kedalam kamar menghampiri Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang katanya dari Sdr. SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO buat uang jajan dan uang itu sepengetahuan dari Terdakwa merupakan hasil dari penjualan tabung Gas Elpiji 3 KG tersebut dan kemudian uang tersebut Terdakwa terima dan kemudian Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Kemudian Tersangka pulang Sekira Pukul 15.30 Wib kemudian pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wib Sdr. SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO dan Sdr. DIMAS PRASETIO Bin Alm SUGIYANTO tersebut datang kerumah Terdakwa menggunakan Sepeda Motor kemudian setelah itu Sdr. SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO mengajak Terdakwa untuk menjual 5 (lima) Tabung sisanya dan laku per tabungnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila di Total hasilnya ialah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan Tabung gas hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Bahwa peran dari Terdakwa pada saat dilakukannya pencurian tersebut adalah ikut membawa tabung gas 3 kg dari teras rumah Sdr. DIMAS PRASETIO Bin Alm SUGIYANTO dan memasukkannya kedalam rumah Sdr. DIMAS PRASETIO Bin Alm SUGIYANTO dan selain itu Terdakwa juga ikut menjual tabung gas 3 kg;

Bahwa peran sdr. DIMAS PRASETIO Bin alm SUGIYANTO dalam pencurian tersebut adalah membonceng sdr. SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO dari rumah sdr. DIMAS PRASETIO Bin alm SUGIYANTO sampai dengan ke warung milik saksi Hardono dan kemudian mengawasi keadaan disekitar warung tersebut serta menunggu sdr. SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO dibelakang warung

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sdr. SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO masuk kedalam warung melalui tembok yang terbuat dari bambu yang sebelumnya sudah dirusak oleh sdr. SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO dan kemudian setelah menerima aba-aba dari sdr.SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO tersebut DIMAS PRASETIO Bin alm SUGIYANTO menerima tabung gas yang diambil oleh sdr. SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO dari dalam warung dengan cara sdr. SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO mengulurkan tabung gas tersebut dan DIMAS PRASETIO Bin alm SUGIYANTO menerima dari luar warung dan kemudian ditaruh disamping warung bawah pohon jambu yang apabila ditotal sebanyak 25 buah tabung gas. Lalu setelahh 25 tabung gas tersebut berada di luar warung lalu sdr. Sukari keluar dari warung melalui lobang untuk masuk tersebut dan selanjutnya DIMAS PRASETIO Bin alm SUGIYANTO membonceng sdr. Sukari dengan membawa mengangkut tabung gas sebanyak 13 buah kerumah Terdakwa lalu berangkat kembali kewarung untuk mengambil sisanya sebanyak 12 buah hingga terkumpul dirumah Terdakwa 25 buah tabung gas;

Bahwa peran dari sdr. Sukari adalah merusak tembok warung yang terbuat dari bambu lalu masuk kedalam warung mengambil kamera digital kemudian bersama dengan DIMAS PRASETIO Bin alm SUGIYANTO mendatangi warung lalu sdr. Sukari mengambil tabung gas kemudian diterima oleh DIMAS PRASETIO Bin alm SUGIYANTO dengan cara sdr. Sukari mengulurkan tabung gas tersebut dan DIMAS PRASETIO Bin alm SUGIYANTO menerima dari luar warung dan selanjutnya sdr. Sukari keluar dari lubang yang sebelumnya untuk masuk, dan setelah berada diluar warung sdr. Sukari membonceng dibelakang DIMAS PRASETIO Bin alm SUGIYANTO sambil membawa mengangkut tabung gas sebanyak 13 buah kerumah DIMAS PRASETIO Bin alm SUGIYANTO dan kemudian berangkat lagi kewarung untuk mengambil sisanya sebanyak 12 buah hingga terkumpul 25 buah tabung gas;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr.SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO dan sdr. DIMAS PRASETIO Bin alm SUGIYANTO tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Hardono bin alm Zaekan selaku pemilik warung dan pemilik kamera digital serta tabung gas 3 kg tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr.SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO dan sdr. DIMAS PRASETIO Bin alm SUGIYANTO tersebut saksi Hardono bin alm Zaekan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.125.000,- (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Subsidiar:

----- Bahwa Terdakwa RAMA RAMPUJA Bin WALIB bersama-sama dengan sdr. SUKARI als KARI als ARIS als RISKI bin SUGIYANTO dan DIMAS PRASETIO Bin alm SUGIYANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 yang diketahui sekira jam 06.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di warung milik saksi Hardono Bin alm Zaekan yang terletak di daerah Ds. Mlaten Rt. 010 Rw. 002 Kec. Mijen Kab. Demak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak atau setidaknya pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, telah mengambil barang sesuatu yaitu berupa tabung gas 3Kg sebanyak 25 (dua puluh lima) buah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Hardono Bin alm Zaekan atau setidaknya bukan milik Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas Terdakwa berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dihubungi melalui Nomor WA oleh Sdr. SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO tersebut untuk disuruh kerumahnya di Sdr. DIMAS PRASETIO Bin Alm SUGIYANTO kemudian Terdakwa pergi kerumahnya Sdr. DIMAS PRASETIO Bin Alm SUGIYANTO yang beralamat di Ds. Ngelowetan Rt. 02 Rw. 05 Kec. Mijen Kab. Demak tersebut;

Bahwa setelah itu Terdakwa, Sdr. SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO dan Sdr. DIMAS PRASETIO Bin Alm SUGIYANTO pergi ke kolam pemancingan yang berada di Ds. Mlaten Kec. Mijen Kab. Demak kemudian setelah itu Sdr. SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO tersebut pergi meninggalkan kolam pemancingan tersebut pergi keluar dari area pemancingan dan dengan berjalan kaki menuju sebuah warung

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Dmk



milik sdr. Hardono dan sesampainya diwarung tersebut sdr. Sukari merusak tembok bagian belakang warung yang terbuat dari bambu dengan menggunakan tangan kosong dan selanjutnya sdr. Sukari masuk kedalam warung dan melihat banyak tabung gas 3 kg lalu sdr. Sukari mengambil kamera digital yang ada dalam laci dan mengambil rokok sukun 3 bungkus lalu keluar dari warung dan kembali menuju ke tempat DIMAS PRASETIO Bin alm SUGIYANTO dan Terdakwa dan mengajak pergi dari kolam pemancingan tersebut;

Bahwa saat dalam perjalanan pulang dari mancing sdr. Sukari menunjukkan kamera digital kepada DIMAS PRASETIO Bin alm SUGIYANTO dan DIMAS PRASETIO Bin alm SUGIYANTO ada bertanya kamera ne sopo (kameranya siapa) dan dijawab oleh sdr. Sukari wes meneng wae (kamu diam saja) dan pada saat dalam perjalanan pulang sambil diatas motor sdr. Sukari mengatakan nek jero warung e akih tabung gas e, wes tak bukai kabeh (didalam warung nya banyak tabung gas, sudah saya buka semua);

Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa menunggu dirumahnya Sdr. DIMAS PRASETIO Bin Alm SUGIYANTO tersebut dan Sdr. SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO dan Sdr. DIMAS PRASETIO Bin Alm SUGIYANTO pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio menuju ke warung nya sdr. Hardono lalu sdr. Sukari turun dari sepeda motor dan pada saat itu Sdr. DIMAS PRASETIO Bin Alm SUGIYANTO tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan disekitar warung sedangkan sdr. Sukari masuk kedalam warung tepatnya pada bagian belakang tembok yang terbuat dari bambu yang sudah berlobang yang sudah dirusak sebelumnya sehingga memungkinkan lubang pada warung tersebut digunakan oleh sdr. Sukari untuk masuk untuk kemudian mengambil tabung gas 3 kg yang terletak di lantai dan satu persatu tabung gas 3 kg tersebut sdr. Sukari keluarkan lewat lubang dan kemudian diterima oleh Sdr. DIMAS PRASETIO Bin Alm SUGIYANTO yang berada diluar warung dan sekiranya sudah banyak yang diambil sdr. Sukari keluar dari warung dan melihat tabung gas 3 kg tersebut diletakkan dibelakang warung lalu Sdr. DIMAS PRASETIO Bin Alm SUGIYANTO memboncengkan sdr. Sukari sambil membawa tabung gas 3 kg tersebut kerumah Sdr. DIMAS PRASETIO Bin Alm SUGIYANTO dan kemudian diletakkan di depan teras rumah Sdr. DIMAS PRASETIO Bin Alm SUGIYANTO lalu Terdakwa membantu memasukkan tabung gas tersebut kedalam rumah nya Sdr. DIMAS PRASETIO Bin Alm SUGIYANTO lalu Terdakwa, Sdr. SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO dan sdr. DIMAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETIO Bin Alm SUGIYANTO beristirahat di rumah nya sdr. DIMAS PRASETIO Bin Alm SUGIYANTO;

Bahwa kemudian pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 Sekira Pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa bangun tidur sudah berada 1 Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI NEX Warna Putih Biru Nopol Tidak tahu yang sudah ada Tambongnya yang berada di atas Sepeda Motor tersebut dan sudah terisi Tabung gas berjumlah 16 Tabung, kemudian sepeda Motor tersebut dinaikii oleh Sdr. SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO dan mengatakan mau menjual tabung gas tersebut dan mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.600.000,- kemudian sekira pukul 10.30 Wib Sdr. SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO tersebut kembali sedangkan Terdakwa masih di dalam kamar kemudian Sdr. DIMAS PRASETIO Bin Alm SUGIYANTO tersebut masuk kedalam kamar menghampiri Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang katanya dari Sdr. SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO buat uang jajan dan uang itu sepengetahuan dari Terdakwa merupakan hasil dari penjualan tabung Gas Elpiji 3 KG tersebut dan kemudian uang tersebut Terdakwa terima dan kemudian Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Kemudian Tersangka pulang Sekira Pukul 15.30 Wib kemudian pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wib Sdr. SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO dan Sdr. DIMAS PRASETIO Bin Alm SUGIYANTO tersebut datang kerumah Terdakwa menggunakan Sepeda Motor kemudian setelah itu Sdr. SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO mengajak Terdakwa untuk menjual 5 (lima) Tabung sisanya dan laku per tabungnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila di Total hasilnya ialah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan Tabung gas hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa peran dari Terdakwa pada saat dilakukannya pencurian tersebut adalah ikut membawa tabung gas 3 kg dari teras rumah Sdr. DIMAS PRASETIO Bin Alm SUGIYANTO dan memasukkannya kedalam rumah Sdr. DIMAS PRASETIO Bin Alm SUGIYANTO dan selain itu Terdakwa juga ikut menjual tabung gas 3 kg;

Bahwa peran sdr. DIMAS PRASETIO Bin alm SUGIYANTO dalam pencurian tersebut adalah membonceng sdr. SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO dari rumah sdr. DIMAS PRASETIO Bin alm

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Dmk



SUGIYANTO sampai dengan ke warung milik saksi Hardono dan kemudian mengawasi keadaan disekitar warung tersebut serta menunggu sdr. SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO dibelakang warung dimana sdr. SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO masuk kedalam warung melalui tembok yang terbuat dari bambu yang sebelumnya sudah dirusak oleh sdr. SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO dan kemudian setelah menerima aba-aba dari sdr.SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO tersebut DIMAS PRASETIO Bin alm SUGIYANTO menerima tabung gas yang diambil oleh sdr. SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO dari dalam warung dengan cara sdr. SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO mengulurkan tabung gas tersebut dan DIMAS PRASETIO Bin alm SUGIYANTO menerima dari luar warung dan kemudian ditaruh disamping warung bawah pohon jambu yang apabila ditotal sebanyak 25 buah tabung gas. Lalu setelahh 25 tabung gas tersebut berada di luar warung lalu sdr. Sukari keluar dari warung melalui lobang untuk masuk tersebut dan selanjutnya DIMAS PRASETIO Bin alm SUGIYANTO membonceng sdr. Sukari dengan membawa mengangkut tabung gas sebanyak 13 buah kerumah Terdakwa lalu berangkat kembali kewarung untuk mengambil sisanya sebanyak 12 buah hingga terkumpul dirumah Terdakwa 25 buah tabung gas;

Bahwa peran dari sdr. Sukari adalah merusak tembok warung yang terbuat dari bambu lalu masuk kedalam warung mengambil kamera digital kemudian bersama dengan DIMAS PRASETIO Bin alm SUGIYANTO mendatangi warung lalu sdr. Sukari mengambil tabung gas kemudian diterima oleh DIMAS PRASETIO Bin alm SUGIYANTO dengan cara sdr. Sukari mengulurkan tabung gas tersebut dan DIMAS PRASETIO Bin alm SUGIYANTO menerima dari luar warung dan selanjutnya sdr. Sukari keluar dari lubang yang sebelumnya untuk masuk, dan setelah berada diluar warung sdr. Sukari membonceng dibelakang DIMAS PRASETIO Bin alm SUGIYANTO sambil membawa mengangkut tabung gas sebanyak 13 buah kerumah DIMAS PRASETIO Bin alm SUGIYANTO dan kemudian berangkat lagi kewarung untuk mengambil sisanya sebanyak 12 buah hingga terkumpul 25 buah tabung gas;

Bahwa pada saat sdr. DIMAS PRASETIO Bin alm SUGIYANTO dan sdr. SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO melakukan pencurian di warung milik saksi Hardono bin alm Zaekan tersebut, Terdakwa menunggu di rumahnya sdr. DIMAS PRASETIO Bin alm SUGIYANTO dan pada saat sdr. DIMAS PRASETIO Bin alm SUGIYANTO dan sdr. SUKARI Als ARI Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO berhasil mengambil dan membawa tabung gas 3 kg di teras rumahnya sdr. DIMAS PRASETIO Bin alm SUGIYANTO kemudian Terdakwa membantu memasukkan tabung gas 3 kg tersebut kedalam rumah sdr. DIMAS PRASETIO Bin alm SUGIYANTO dan Terdakwa mengetahui tabung gas 3 kg tersebut hasil dari kejahatan;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr.SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO dan sdr. DIMAS PRASETIO Bin alm SUGIYANTO tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Hardono bin alm Zaekan selaku pemilik warung dan pemilik kamera digital serta tabung gas 3 kg tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr.SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO dan sdr. DIMAS PRASETIO Bin alm SUGIYANTO tersebut saksi Hardono bin alm Zaekan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.125.000,- (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP;

Kedua:

----- Bahwa Terdakwa RAMA RAMPUJA Bin WALIB pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira jam 19.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah warung di Ds. Ngelowetan Kec. Mijen Kab. Demak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak atau setidak-tidaknya pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 yang diketahui sekira jam 06.00 wib telah terjadi pencurian bertempat di warung milik saksi Hardono Bin alm Zaekan yang terletak di daerah Ds. Mlaten Rt. 010 Rw. 002 Kec. Mijen Kab. Demak yang dilakukan oleh sdr.SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO dan sdr. DIMAS PRASETIO Bin alm SUGIYANTO;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu barang yang berhasil diambil adalah berupa kamera digital, beberapa bungkus rokok dan 25 tabung gas 3 kg Bahwa Terdakwa pada saat itu berada di rumah sdr. DIMAS PRASETIO Bin Alm SUGIYANTO yang beralamat di Ds. Ngelowetan Rt. 02 Rw. 05 Kec. Mijen Kab. Demak;

Bahwa kemudian pada pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 Sekira Pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa bangun tidur sudah berada 1 Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI NEX Warna Putih Biru Nopol Tidak tahu yang sudah ada Tambongnya yang berada di atas Sepeda Motor tersebut dan sudah terisi Tabung gas berjumlah 16 Tabung, kemudian sepeda Motor tersebut dinaikii oleh Sdr. SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO dan mengatakan mau menjual tabung gas tersebut dan mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.600.000,- kemudian sekira pukul 10.30 Wib Sdr. SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO tersebut kembali sedangkan Terdakwa masih di dalam kamar kemudian Sdr. DIMAS PRASETIO Bin Alm SUGIYANTO tersebut masuk kedalam kamar menghampiri Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang katanya dari Sdr. SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO dan uang itu sepengetahuan dari Terdakwa merupakan hasil dari penjualan tabung Gas Elpiji 3 kg tersebut dan kemudian uang tersebut Terdakwa terima dan kemudian Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Bahwa Kemudian Terdakwa pulang dan sekira Pukul 15.30 Wib pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wib Sdr. SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO dan Sdr. DIMAS PRASETIO Bin Alm SUGIYANTO tersebut datang kerumah Terdakwa menggunakan Sepeda Motor kemudian setelah itu Sdr. SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO mengajak Terdakwa untuk menjual 5 (lima) Tabung sisanya disebuah warung di Ds. Ngelowetan Kec. Mijen Kab. Demak dan laku per tabungnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila di Total hasilnya ialah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan Tabung gas hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tabung gas 3 kg tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena pada saat sdr.SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO dan Sdr. DIMAS PRASETIO Bin Alm SUGIYANTO membawa tabung gas 3 kg kerumah nya sdr.DIMAS PRASETIO

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Dmk



Bin Alm SUGIYANTO pada saat itu Terdakwa berada di rumah tersebut dan Terdakwa ada bertanya “kui tabung soko endi” (itu tabung gas dari mana) dan dijawab oleh sdr.SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO “iki tabung ga le jupuk soko warung Mlaten, ayo ewangi nglebok ke” (ini tabung gas ambil dari warung Mlaten, ayo bantu memasukkan tabung gas ke rumahnya sdr. DIMAS);

Bahwa tabung gas 3 kg tersebut adalah milik dari saksi Hardono bin alm Zaekan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr.SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO dan sdr. DIMAS PRASETIO Bin alm SUGIYANTO tersebut saksi Hardono bin alm Zaekan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.125.000,- (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HARDONO Bin Alm ZAEKAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2022 sekira jam 06.00 Wib bertempat didalam sebuah warung sembako di Ds. Mlaten Kec. Mijen Kab. Demak;
 - Bahwa adapun barang yang telah diambil adalah berupa Kamera digital Merk sonny dan 25 (dua puluh lima) buah Tabung Gas 3 Kg yang berada di warung sembako Ds Mlaten Kec Mijen Kab Demak;
 - Bahwa saksi membuka usaha jual sembako serta menjual tabung gas 3 Kg untuk melayani tetangga serta warga sekitar;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut bermula saat Saksi sedang membuka warung pada saat pagi hari membuka warung lalu saksi melihat didalam warung acak-acakan lalu tepatnya pada bagian belakang tembok yang terbuat dari bambu sudah berlubang dan dimungkinkan lubang pada warung tersebut digunakan pelaku untuk masuk untuk mengambil barang berupa Kamera digital Merk sonny dan



25 (dua puluh lima) buah Tabung Gas 3 Kg dan melihat tabung gas 3 Kg yang Saksi simpan didalam warung Saksi tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) tabung gas warna hijau telah hilang;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Pebruari 2022 sekira pukul 18.00 wib pada saat menutup warung sembako Saksi tersebut tabung gas masih lengkap 25 buah dan setelah kejadian tersebut Saksi mengecek barang-barang yang berada didalam warung Saksi tersebut dan benar bahwa warung Saksi tersebut telah kemalingan;
 - Bahwa barang yang telah hilang 25 buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 buah Kamera Digital merk Sony warna hitam yang Saksi simpan didalam laci warung dan juga Rokok merk Sukun Putih 5 bungkus;
 - Bahwa atas kejadian pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian Rp 5.125.000; (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mijen;
 - Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi berada didalam rumah yang jaraknya kurang lebih 6 meter sehingga tidak tahu kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi WAHYU AJI SUSILO, SH Bin Alm. KUNTO WINARSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Mijen Demak;
- Bahwa telah terjadi Pencurian yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2022 sekira jam 06.00 Wib bertempat didalam sebuah warung sembako di Ds. Mlaten Kec. Mijen Kab. Demak;
- Bahwa adapun yang menjadi korbannya Saksi HARDONO;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi HARDONO melaporkan ke Polsek Mijen atas kehilangan barang miliknya berupa Kamera digital Merk



sonny dan 25 (dua puluh lima) buah Tabung Gas 3 Kg yang berada di warung sembako Ds Mlaten Kec Mijen Kab Demak;

- Bahwa setelah menerima laporan dari Saksi HARDONO selanjutnya saksi melakukan cek Tempat Kejadian Perkara serta melaksanakan penyelidikan terhadap pelakunya;
- Bahwa Saksi Bersama-sama dengan Sdr MUHAMMAD KASTUR dan beberapa orang anggota Polsek Mijen awalnya mengamankan pelaku Saksi SUKARI Als UNYIL dan selanjutnya Terdakwa telah mengakui telah mengambil sdr 25 (dua puluh lima) tabung gas 3Kg dan juga mengambil kamera digital bersama-sama dengan Sdr.DIMAS PRASETIO (berkas perkara terpisah) kemudian dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi bersama-sama Sdr. MUHAMMAD KASTUR dan beberapa orang anggota Polsek Mijen mengamankan pelaku lainnya Saksi SUKARI Alias UNYIL (berkas perkara terpisah) dan mengakui bersama Saksi DIMAS PRASETIO dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu bermula Saksi SUKARI Als UNYIL mendatangi rumahnya Saksi DIMAS tidak lama kemudian datang Terdakwa dan saat itu Saksi DIMAS akan memancing ikan dikolam di Ds Mlaten Kec Mijen Kab Demak dan pada saat Saksi DIMAS memancing ikan lalu Saksi SUKARI Als UNYIL pergi keluar dari area pemancing berjalan kaki menuju warung sembako milik korban;
- Bahwa kemudian sesampainya di warung milik Saksi SUKARI Als UNYIL merusak tembok bagian belakang yang terbuat dari bambu dan selanjutnya Saksi SUKARI Als UNYIL masuk ke warung dan melihat banyak tabung gas 3Kg;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi SUKARI Als UNYIL mengambil Kamera Digital yang ada didalam laci lalu Saksi SUKARI Als UNYIL mengambil rokok sukun 3 bungkus kemudian Saksi SUKARI Als UNYIL keluar dari warung lalu berjalan menuju kolam pemancingan ikan lagi dan tidak lama kemudian sekira pukul 23.30 Wib selesai mancing dan saat perjalanan pulang dari mancing Saksi SUKARI Als UNYIL menunjukkan Kamera Digital kepada Saksi DIMAS lalu Saksi DIMAS tanya "kamera ne sopo" (kameranya siapa) lalu Saksi SUKARI Als UNYIL jawab "wes meneng wae" (kamu diam saja) dan pada saat perjalan pulang sambil diatas motor Saksi SUKARI Als UNYIL berkata kepada sdr DIMAS "nek jero warung e akih tabung gas e, wes tak bu kai



kabeh” (didalam warungnya banyak tabung gas, sudah Saksi buka semua);

- Bahwa sesampainya dirumah Saksi DIMAS, Saksi SUKARI Als UNYIL dan Terdakwa berbincang-bincang sambil merokok dan sekira pukul 00.30 wib Saksi SUKARI Als UNYIL bersama-sama dengan Saksi DIMAS berboncengan menggunakan Spm Yamaha Mio menuju warung sembakonya korban Saksi HARDONO kemudian Saksi SUKARI Als UNYIL turun dari motor sedangkan Saksi DIMAS tetap berada diatas motor sambil mengawasi situasi sekitar warung sembako milik korban ;
- Bahwa selanjutnya Saksi SUKARI Als UNYIL masuk ke dalam warung lewat bagian belakangnya tembok yang terbuat dari bambu yang sudah berlubang yang sudah Saksi SUKARI Als UNYIL rusak sebelumnya untuk mengambil kamera Digital dan rokok;
- Bahwa kemudian Saksi SUKARI Als UNYIL masuk kedalam warung tersebut dan tidak lama kemudian Saksi SUKARI Als UNYIL mengambil tabung gas 3Kg yang terletak di lantai dan satu persatu tabung gas 3Kg tersebut Saksi SUKARI Als UNYIL keluarkan lewat lubang kemudian di terima oleh Saksi DIMAS PRASETIO yang diluar warung dan sekiranya sudah banyak yang Saksi SUKARI Als UNYIL ambil kemudian Saksi SUKARI Als UNYIL keluar dari warung Saksi SUKARI Als UNYIL;
- Bahwa adapun tabung gas 3Kg tersebut di letakan dibelakang warung lalu Saksi DIMAS PRASETIO memboncengkan Saksi SUKARI Als UNYIL sambil membawa tabung gas 3Kg tersebut kerumah Saksi DIMAS PRASETIO diletakkan di depan teras rumanya Saksi DIMAS PRASETIO lalu dibantu oleh Terdakwa tabung gas tersebut dimasukkan kerumahnya Saksi DIMAS PRASETIO karena banyaknya tabung gas yang Saksi SUKARI Als UNYIL ambil dari dalam warung, Saksi SUKARI Als UNYIL bersama Saksi DIMAS PRASETIO mengambilnya dari belakang warung berulang kali sampai 3(tiga) kali;
- Bahwa kemudian Saksi SUKARI Als UNYIL dan Terdakwa tidur dirumahnya sdr DIMAS PRASETIO dan besok paginya Saksi SUKARI Als UNYIL menjual tabung gas 3 Kg sebanyak 16 (enam belas) menggunakan sarana Spm Suzuki Nex kemudian Saksi SUKARI Als UNYIL mendapatkan uang sebesar Rp 1.600.000; (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian besok malamnya bersama-sama dengan Terdakwa menjual tabung gas tersebut dan uang hasil menjual tabung gas tersebut uangnya dibagi bertiga;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Dmk



- Bahwa selanjutnya dari hasil penjualan tabung gas tersebut Saksi SUKARI Als UNYIL mendapat bagian sebesar Rp 600.000; (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi DIMAS PRASETIO mendapatkan uang sebesar Rp 600.000; (enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Terdakwa mendapatkan Rp 350.000; (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sisanya dibelikan minuman keras dan rokok;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi HARDONO membuat laporan di Unit Reskrim Polsek Mijen tersebut Terdakwa dan temannya tersebut pada saat mengambil tabung gas 3Kg sebanyak 25 (dua puluh lima) buah dan 1 buah Kamera digital merk Sony tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak izin pemiliknya yakni Saksi HARDONO;
- Bahwa adapun barang bukti berupa 5 (lima) buah Tabung Gas 3Kg hasil tindak pidana pencurian dan benar 1(satu) buah jaket warna biru yang dipakai Saksi DIMAS PRASETIO pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan dan barang bukti berupa: 1 buah tombong warna hijau tersebut digunakan untuk mengangkut tabung gas 3Kg oleh Saksi SUKARI untuk dijual;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat dari perbuatan Terdakwa diatas sehingga Saksi HARDONO mengalami kerugian Rp 5.125.000; (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL Bin SUGIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan pencurian bersama-sama dengan Saksi DIMAS dan Terdakwa pada hari Minggu 13 Pebruari 2022 sekira pukul 02.30 Wib di warung milik Saksi HARDONO yang beralamat di Ds Mlaten Kec Mijen Kab Demak;
- Bahwa kejadian tersebut bermula sekira pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 pukul 18.30 Wib Saksi datang kerumah Saksi DIMAS PRASETIO dan tidak lama kemudian datang Terdakwa;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Dmk



- Bahwa pada saat itu Saksi DIMAS PRASETIO akan memancing ikan dikolamnya Saksi HARDONO dan kebetulan di kolam ikannya milik Saksi HARDONO ada lomba memancing ikan kemudian Saksi bersama-sama dengan Terdakwa diajak Saksi DIMAS PRASETIO ikut ke kolam pemancingan;
- Bahwa pada saat berada di lokasi kolam pemancingan ikan lalu Saksi pergi dari lokasi kolam ikan tersebut dengan berjalan kaki menuju warung sembako milik korban dan saat itu hujan kemudian sesampainya di warung Saksi merusak tembok bagian belakang yang terbuat dari bambu selanjutnya Saksi masuk ke warung dan melihat banyak tabung gas 3Kg lalu Saksi mengambil Kamera Digital yang ada didalam laci;
- Bahwa lalu Saksi mengambil rokok sukun 3 bungkus, kemudian Saksi keluar dari warung lalu berjalan menuju kolam pemancingan ikan lagi dan tidak lama kemudian sekira pukul 23.30 Wib selesai mancing dan saat perjalanan pulang dari mancing Saksi menunjukkan Kamera Digital kepada Saksi DIMAS lalu Saksi DIMAS tanya "kamera ne sopo "(kameranya siapa)" lalu Saksi jawab "wes meneng wae" (kamu diam saja) dan pada saat perjalanan pulang sambil diatas motor Saksi berkata kepada Saksi DIMAS "nek jero warung e akih tabung gas e, wes tak bukai kabeh" (didalam warungnya banyak tabung gas, sudah Saksi buka semua);
- Bahwa sesampainya dirumah Saksi DIMAS, Saksi dan Terdakwa berbincang-bincang sambil merokok dan sekira pukul 00.30 wib Saksi bersama Saksi DIMAS berboncengan menggunakan Spm Yamaha Mio menuju warung sembakonya Saksi korban HARDONO;
- Bahwa kemudian Saksi turun dari motor sedangkan Saksi DIMAS tetap berada diatas motor sambil mengawasi situasi sekitar warung sembako milik Saksi korban HARDONO;
- Bahwa selanjutnya Saksi masuk ke dalam warung lewat bagian belakangnya tembok yang terbuat dari bambu sudah berlobang yang sudah Saksi rusak sebelumnya untuk mengambil kamera Digital dan rokok, kemudian Saksi masuk kedalam warung tersebut dan tidak lama kemudian Saksi mengambil tabung gas 3Kg yang terletak di lantai dan satu persatu tabung gas 3Kg tersebut Saksi keluarkan lewat lubang kemudian di terima oleh Saksi DIMAS PRASETIO yang diluar warung

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Dmk



dan sekiranya sudah banyak yang Saksi ambil kemudian Saksi keluar dari warung Saksi melihat tabung gas 3Kg tersebut di letakan dibelakang warung;

- Bahwa kemudian Saksi DIMAS PRASETIO memboncengkan Saksi sambil membawa tabung gas 3Kg tersebut kerumah Saksi DIMAS PRASETIO dan diletakkan di depan teras rumahnya Saksi DIMAS PRASETIO lalu dibantu oleh Terdakwa agar tabung gas tersebut dimasukkan kerumahnya Saksi DIMAS PRASETIO;
- Bahwa karena banyaknya tabung gas yang Saksi ambil dari dalam warung, Saksi bersama-sama dengan Saksi DIMAS PRASETIO mengambilnya dari belakang warung berulang kali sampai 3 kali kemudian Saksi dan Terdakwa tidur dirumahnya Saksi DIMAS PRASETIO;
- Bahwa kemudian sekira pukul 07.30 wib Saksi bangun tidur selanjutnya sekira pukul 09.00 wib Saksi menjual tabung gas 3Kg sebanyak 16(enam belas) menggunakan sarana Spm Suzuki Nex milik Saksi dan mendapatkan uang sebesar Rp 1.600.000; (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian besok malamnya Saksi jual lagi tabung gas 3Kg sebanyak 5 (lima) buah bersama dengan Terdakwa dan mendapatkan uang sebesar Rp 500.000; (lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tabung gas tersebut Saksi mendapat bagian sebesar Rp 600.000; (enam ratus ribu rupiah) lalu Saksi DIMAS PRASETIO mendapatkan uang sebesar Rp 600.000; (enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Terdakwa mendapatkan Rp 350.000; (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sisanya dibelikan minuman keras dan rokok;
- Bahwa uang sebesar Rp 600.000; (enam ratus ribu rupiah) yang Saksi terima sudah habis Saksi gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa adapun barang bukti berupa jaket warna biru tua tersebut adalah yang dipakai Saksi DIMAS PRASETIO pada saat melakukan pencurian bersama saksi dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 5 buah Tabung Gas adalah hasil pencurian yang diambil dari warung sembako milik Saksi HARDONO yang beralamat di Ds Mlaten Kec Mijen Kab Demak;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti berupa: 1 buah tombong warna hijau tersebut sebagai alat yang digunakan Saksi dan



Saksi DIMAS dibantu Terdakwa untuk untuk mengangkut tabung gas 3Kg tersebut untuk dijual kembali;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi DIMAS PRASETIO Bin (Alm) SUGIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan Pencurian bersama-sama dengan Saksi SUKARI dan Terdakwa pada hari Minggu 13 Pebruari 2022 sekira pukul 02.30 Wib di warung milik Saksi HARDONO yang beralamat di Ds Mlaten Kec Mijen Kab Demak;
- Bahwa pencurian tersebut bermula pada hari Sabtu sekira pukul 18.30 Wib Saksi SUKARI bersama-sama temannya yakni Terdakwa datang kerumah Saksi kemudian Saksi berniat untuk memancing ikan dikolam ikannya Saksi HARDONO dan kebetulan di kolam ikannya Saksi HARDONO ada lomba memancing ikan;
- Bahwa kemudian Saksi berangkat ke kolam ikan lalu Saksi ikut lomba memancing dan di lokasi kolam ikan tersebut ada pemilik kolam juga pemilik warung Saksi HARDONO dan dilokasi kolam pemancingan ikan lalu Saksi SUKARI pergi dari lokasi kolam ikan dan saat itu hujan namun Saksi tidak tahu maksud tujuannya Saksi SUKARI pergi dan tidak berapa lama kemudian kembali lagi ke kolam ikan;
- Bahwa kemudian karena hujan sekira pukul 23.30 Wib Saksi pulang bersama-sama dengan Saksi SUKARI dan saat perjalanan pulang tersebut Saksi SUKARI menunjukkan Kamera Digital kepada Saksi dan Saksi tanya "kamera ne sopo" (kameranya siapa) dijawab sdr SUKARI "wes meneng wae" (kamu diam saja) pada saat perjalan pulang sambil diatas motor sdr SUKARI berkata "nek jero warung e akih tabung gas e, wes tak bukai kabeh" (didalam warungnya banyak tabung gas, sudah Saksi buka semua);
- Bahwa sesampainya dirumah sekira pukul 00.30 wib Saksi bersama-sama dengan Saksi SUKARI berboncengan menggunakan Spm Yamaha Mio dengan Saksi SUKARI menuju warungnya Saksi



HARDONO kemudian Saksi SUKARI turun dari motor sedangkan Saksi tetap diatas motor sambil mengawasi situasi sekitar warung sedangkan Saksi SUKARI masuk kewarung bagian belakangnya tembok yang terbuat dari bambu yang sudah berlubang kemudian Saksi SUKARI masuk kedalam warung tersebut dan tidak lama kemudian Saksi SUKARI mengambil tabung gas 3Kg satu persatu lalu di berikan kepada Saksi yang diluar warung kemudian terkumpul sebanyak 25 (dua puluh lima) buah tabung gas;

- Bahwa lalu Saksi dan Saksi SUKARI membawa tabung gas sebanyak 13 (tiga belas) buah diteras rumah Saksi lalu tabung gas tersebut dimasukkan kerumah Saksi oleh Terdakwa lalu saksi bersama-sama dengan Saksi SUKARI berangkat lagi mengambil tabung gas sisanya sebanyak 12 (dua belas) buah dan taruh didalam rumah Saksi dibantu oleh Terdakwa hingga terkumpul 25 (dua puluh lima) tabung gas 3Kg kemudian Saksi SUKARI tidur dirumah bersama Saksi dan pada saat mengambil gas Saksi bersama-sama dengan Saksi SUKARI tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi HARDONO;
- Bahwa kemudian besok harinya Saksi SUKARI bersama-sama dengan Terdakwa dengan menggunakan Spm Yamaha Mio serta tombong warna hijau untuk mengangkut tabung gas tersebut dijual dan Saksi diberi uang sebesar Rp 600.000; (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sekarang habis Saksi gunakan untuk membeli susu anak Saksi serta untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa adapun barang bukti berupa jaket warna biru tua tersebut yang Saksi pakai pada saat melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang bukti berupa 5 (lima) buah Tabung Gas hasil pencurian yang Saksi lakukan bersama-sama dengan Saksi SUKARI dan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti berupa 1 (satu) buah tombong warna hijau tersebut digunakan untuk mengangkut tabung gas 3 Kg oleh Saksi SUKARI dan Terdakwa tujuannya untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira Pukul 23.00 Wib di Warung sembako Yang beralamat di Ds. Mlaten Rt. 010 Rw. 002 Kec. Mijen Kab. Demak;
- Bahwa Terdakwa pada saat terjadi pencurian tersebut Terdakwa tidak ikut melainkan yang melakukan Pencurian tersebut ialah Saksi SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL dan Saksi DIMAS PRASETIO;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui pada saat mereka berdua pulang kerumah Saksi DIMAS PRASETIO tersebut dan menaruh Tabung Gas 3 Kilogram dan Terdakwa membantu mengangkatnya ke dalam rumah dan Terdakwa dikasih hasil dari penjualan Tabung Gas hasil pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa dihubungi melalui Nomor WA oleh Saksi SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL tersebut disuruh kerumahnya Saksi DIMAS PRASETIO tersebut kemudian Terdakwa pergi kerumahnya yang beralamat di Ds. Ngelowetan Rt. 02 Rw. 05 Kec. Mijen Kab. Demak tersebut;
- Bahwa setelah itu kami bertiga pergi ke kolam pemancingan yang berada di Ds. Mlaten Kec. Mijen Kab. Demak;
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL tersebut pergi meninggalkan kolam pemancingan tersebut pergi kemana Terdakwa tidak tahu kemudian selang beberapa saat Saksi SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL tersebut datang lagi ke kolam dan mengajak pergi dari kolam pemancingan tersebut;
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa ditinggal dirumahnya Saksi DIMAS PRASETIO tersebut dan Saksi SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL dan Saksi DIMAS PRASETIO pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Terdakwa di tinggal dirumah sendirian dan sekira pukul 23.00 Wib Sdr. SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL dan Saksi DIMAS PRASETIO tersebut kembali lagi ke rumah dengan cara berboncengan dan Saksi SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL tersebut membonceng di belakang dengan membawa Tabung Gas 4 Tabung dan

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Dmk



di teras rumah sudah ada tabung Gas 6 (enam) tabung kemudian setelah itu mereka ber dua kembali lagi berulang sampai 3 Kali sehingga terkumpul Tabung Gas sebanyak 21 Tabung yang berada di teras rumah dan Terdakwa disuruh untuk memasukkan Tabung Gas tersebut dengan dibantu mereka berdua dan pada saat ditanya dapat tabung Gas dari mana Saksi SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL dan Saksi DIMAS PRASETIO tersebut menjawab mendapatkan nya dari jauh;

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 Sekira Pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa bangun tidur sudah berada 1 Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI NEX Warna Putih Biru Nopol Tidak tahun sudah ada Tambongnya yang berada di atas Sepeda Motor tersebut dan sudah terisi Tabung gas berjumlah 16 Tabung tersebut kemudian sepeda Motor tersebut dinaiki oleh Saksi SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL dan bilang mau menjual tabung gas tersebut ke Pasar Gajah Kec. Gajah Kab. Demak;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.30 Wib Saksi SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL tersebut kembali dan musyawarah di depan rumah sedangkan Terdakwa di dalam kamar kemudian Saksi DIMAS PRASETIO tersebut masuk kedalam kamar menghampiri Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kata dari Saksi DIMAS PRASETIO mengatakan Buat uang jajan hasil dari penjualan Gas Elgi 3 KG tersebut;
- Bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya uang tersebut Terdakwa buat beli minuman keras Merk Congyang dan Miras jenis Arax kemudian Terdakwa mabuk terlebih dahulu kemudian Terdakwa pulang Sekira Pukul 15.30 Wib kemudian pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wib Saksi SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL dan Saksi DIMAS PRASETIO tersebut datang kerumah Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Merk SUZUKI NEX Warna Putih Biru Nopol tidak tahu dan Sepeda Motor Merk FIZZ R, Nopol Tidak Tahu kemudian setelah itu Saksi SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL mengajak Terdakwa untuk menjual 5 (lima) Tabung sisanya di sebuah warung Ds. Ngelowetan Kec. Mijen Kab. Demak dan laku per tabungnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila di Total hasilnya ialah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan Tabung gas Pencurian tersebut yang 5 Tabung Terdakwa di

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih Bagian Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa diantar pulang oleh Saksi SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang yang berhasil Saksi SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL dan Saksi DIMAS PRASETIO ambil dari Pencurian tersebut ialah 21 (dua puluh satu) Tabung Gas Kosong bersubsidi ukuran 3 Kilogram dan selain itu Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa alasan Terdakwa mau melakukan pencurian tersebut adalah dikarenakan Saksi SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL dan Saksi DIMAS PRASETIO merupakan teman Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan tabung gas 3 kg tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja memberikan bantuan pada saat terjadinya pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang sah yakni Saksi HARDONO;
- Bahwa Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tempat camera digital merek digital-bag beserta cas / charger dari kamera sony warna hitam;
- 5 (lima) buah tabung gas 3 kilogram warna hijau;
- 1 (satu) buah jaket warna (dominan biru) terdapat tulisan bloods;
- 1 (satu) buah tombong plastik warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap karena telah dengan sengaja melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara bersama-sama yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2022 sekira jam 06.00 Wib bertempat didalam sebuah warung sembako di Ds. Mlaten Kec. Mijen Kab. Demak;
- Bahwa benar, adapun barang yang telah diambil adalah berupa Kamera digital Merk sonny dan 25 (dua puluh lima) buah Tabung Gas 3 Kg yang berada di warung sembako Ds Mlaten Kec Mijen Kab Demak;
- Bahwa benar, Saksi HARDONO membuka usaha jual sembako serta menjual tabung gas 3 Kg untuk melayani tetangga serta warga sekitar;
- Bahwa benar, kejadian pencurian tersebut bermula saat Saksi HARDONO sedang membuka warung pada saat pagi hari membuak warung lalu saksi HARDONO melihat didalam warung acak-acakan lalu tepatnya pada bagian belakang tembok yang terbuat dari bambu sudah berlubang dan dimungkinkan lubang pada warung tersebut digunakan pelaku untuk masuk untuk mengambil barang berupa Kamera digital Merk sonny dan 25 (dua puluh lima) buah Tabung Gas 3 Kgdan melihat tabung gas 3 Kg yang Saksi HARDONO simpan didalam warung Saksi tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) tabung gas warna hijau telah hilang;
- Bahwa benar, sebelum kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Pebruari 2022 sekira pukul 18.00 wib pada saat Saksi HARDONO menutup warung sembako Saksi tersebut tabung gas masih lengkap 25 buah dan setelah kejadian tersebut Saksi HARDONO mengecek barang-barang yang berada didalam warung Saksi tersebut dan benar bahwa warung Saksi tersebut telah kemalingan;
- Bahwa benar, pada saat terjadi pencurian tersebut Terdakwa tidak ikut melakukan Pencurian namun adapun pelakunya tersebut ialah Saksi SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL dan Saksi DIMAS PRASETIO namun Terdakwa hanya mengetahui pada saat mereka berdua pulang kerumah Saksi DIMAS PRASETIO tersebut dan menaruh Tabung Gas 3 Kilogram dan Terdakwa membantu mengangkatnya kedalam rumah dan Terdakwa dikasih hasil dari penjualan Tabung Gas hasil pencurian tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan hanya mengetahui pada saat mereka berdua pulang kerumah Saksi DIMAS PRASETIO tersebut dan menaruh Tabung Gas 3 Kilogram dan Terdakwa membantu

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Dmk



mengangkatnya ke dalam rumah dan Terdakwa dikasih hasil dari penjualan Tabung Gas hasil pencurian tersebut;

- Bahwa benar, awalnya Terdakwa berada dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa dihubungi melalui Nomor WA oleh Saksi SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL tersebut disuruh kerumahnya Saksi DIMAS PRASETIO tersebut kemudian Terdakwa pergi kerumahnya yang beralamat di Ds. Ngelowetan Rt. 02 Rw. 05 Kec. Mijen Kab. Demak tersebut;
- Bahwa benar, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUKARI dan Saksi DIMAS PRASETIO pergi ke kolam pemancingan yang berada di Ds. Mlaten Kec. Mijen Kab. Demak kemudian setelah itu Saksi SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL tersebut pergi meninggalkan kolam pemancingan tersebut pergi kemana Terdakwa tidak tahu kemudian selang beberapa saat Saksi SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL tersebut datang lagi ke kolam dan mengajak pergi dari kolam pemancingan tersebut;
- Bahwa benar, sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa ditinggal dirumahnya Saksi DIMAS PRASETIO tersebut dan Saksi SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL dan Saksi DIMAS PRASETIO pergi meninggalkan rumah dan Terdakwa ditinggal dirumah sendirian dan sekira pukul 23.00 Wib Sdr. SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL dan Saksi DIMAS PRASETIO tersebut kembali lagi ke rumah dengan cara berboncengan dan Saksi SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL tersebut membonceng di belakang dengan membawa Tabung Gas 4 Tabung dan di teras rumah sudah ada tabung Gas 6 (enam) tabung kemudian setelah itu mereka ber dua kembali lagi berulang sampai 3 Kali sehingga terkumpul Tabung Gas sebanyak 21 Tabung yang berada di teras rumah dan Terdakwa disuruh untuk memasukkan Tabung Gas tersebut dengan dibantu mereka berdua dan pada saat ditanya dapat tabung Gas dari mana Saksi SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL dan Saksi DIMAS PRASETIO tersebut menjawab mendapatkannya dari jauh;
- Bahwa benar, pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 Sekira Pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa bangun tidur sudah berada 1 Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI NEX Warna Putih Biru Nopol Tidak tahun sudah ada Tambongnya yang berada di atas Sepeda Motor tersebut dan sudah terisi Tabung gas berjumlah 16 Tabung tersebut kemudian sepeda Motor tersebut dinaiki oleh Saksi SUKARI Als ARI Als

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS Als RISKI Als UNYIL dan bilang mau menjual tabung gas tersebut ke Pasar Gajah Kec. Gajah Kab. Demak;

- Bahwa benar, sekira pukul 10.30 Wib Saksi SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL tersebut kembali dan musyawarah di depan rumah sedangkan Terdakwa di dalam kamar kemudian Saksi DIMAS PRASETIO tersebut masuk kedalam kamar menghampiri Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kata dari Saksi DIMAS PRASETIO mengatakan Buat uang jajan hasil dari penjualan Gas Elgi 3 KG kemudian uang tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa benar, selanjutnya uang tersebut Terdakwa buat beli minuman keras Merk Congyang dan Miras jenis Arax kemudian Terdakwa mabuk terlebih dahulu kemudian Terdakwa pulang Sekira Pukul 15.30 Wib kemudian pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wib Saksi SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL dan Saksi DIMAS PRASETIO tersebut datang kerumah Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Merk SUZUKI NEX Warna Putih Biru Nopol tidak tahu dan Sepeda Motor Merk FIZZ R, Nopol Tidak Tahu kemudian setelah itu Saksi SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL mengajak Terdakwa untuk menjual 5 (lima) Tabung sisanya di sebuah warung Ds. Ngelowetan Kec. Mijen Kab. Demak dan laku per tabungnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila di Total hasilnya ialah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan Tabung gas Pencurian tersebut yang 5 Tabung Terdakwa di kasih Bagian Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa diantar pulang oleh Saksi SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL tersebut;
- Bahwa benar, atas kejadian pencurian tersebut Saksi HARDONO mengalami kerugian Rp 5.125.000; (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mijen;
- Bahwa benar, Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenal serta membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Dmk



DAKWAAN ALTERNATIF KUMULATIF:

KESATU

- PRIMAIR : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP;
SUBSIDAIR : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP jo
pasal 56 ayat (1) KUHP;

ATAU

- KEDUA : melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Kumulatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: rtimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohaninya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa RAMA RAMPUJA Bin WALIB yang identitasnya telah diuraikan diatas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi didepan persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan segala identitas dirinya sebagaimana uraian diatas dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Dmk



Penuntut Umum dengan baik serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap keterangan Saksi-Saksi dan hal-hal lain yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya (Adami Chazawi). Menurut Arrest HR 12 November 1894 “Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui”;

Menimbang, bahwa pengertian barang dalam delik ini pada dasarnya adalah tiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. Pengertian ini adalah wajar karena jika tidak ada nilai ekonomiknya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambilnya itu tidak ada nilai ekonominya serta untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakannya itu adalah bersifat melawan hukum (S.R. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya halaman 593);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kata “dengan maksud” berfungsi ganda yaitu di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan dilain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari si pelaku. Seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan sehingga dengan maksud itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya (S.R. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya halaman 591). Sedangkan maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum (Adami Chazawi Kejahatan terhadap harta benda Hal.15);

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Dmk



Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang / benda yang diambil untuk dirinya sendiri, sedangkan unsur “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain” (Arrest HR 6 Januari 1905);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa jika disatukan menerangkan bahwa benar telah terjadi kejadian pencurian yang diketahui pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2022 sekira jam : 06.00 Wib di dalam sebuah warung sembako di Ds. Mlaten Kec. Mijen Kab. Demak milik Saksi HARDONO dan adapun barang yang telah diambil adalah berupa Kamera digital Merk sonny dan 25 (dua puluh lima) buah Tabung Gas 3 Kg yang berada di warung sembako Ds Mlaten Kec Mijen Kab Demak yang mana Saksi HARDONO membuka usaha jual sembako serta menjual tabung gas 3 Kg untuk melayani tetangga serta warga sekitar selanjutnya kejadian pencurian tersebut bermula saat Saksi HARDONO sedang membuka warung pada saat pagi hari membuak warung lalu saksi HARDONO melihat didalam warung acak-acakan lalu tepatnya pada bagian belakang tembok yang terbuat dari bambu sudah berlubang dan dimungkinkan lubang pada warung tersebut digunakan pelaku untuk masuk untuk mengambil barang berupa Kamera digital Merk sonny dan 25 (dua puluh lima) buah Tabung Gas 3 Kgdan melihat tabung gas 3 Kg yang Saksi HARDONO simpan didalam warung Saksi tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) tabung gas warna hijau telah hilang sedangkan sebelum kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Pebruari 2022 sekira pukul 18.00 wib pada saat menutup warung sembako Saksi HARDONO tersebut tabung gas masih lengkap 25 buah dan setelah kejadian tersebut Saksi HARDONO mengecek barang-barang yang berada didalam warung Saksi HARDONO tersebut dan benar bahwa warung Saksi HARDONO tersebut telah kemalingan barang yang telah hilang 25 buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 buah Kamera Digital merk Sony warna hitam yang Saksi HARDONO simpan didalam laci warung dan juga Rokok merk Sukun Putih 5 bungkus sehingga atas kejadian pencurian tersebut Saksi HARDONO mengalami kerugian Rp 5.125.000; (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mijen sedangkan yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi SUKARI dan Saksi DIMAS yang bermula sekira pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 pukul 18.30 Wib Saksi Sukari datang kerumahnya Saksi DIMAS PRASETIO dan tidak lama kemudian



datang juga Terdakwa dari rumahnya yang pada saat itu Saksi DIMAS PRASETIO akan memancing ikan dikolamnya sdr HARDONO dan kebetulan di kolam ikannya Saksi HARDONO ada lomba memancing ikan kemudian Saksi Sukari bersama Terdakwa diajak oleh Saksi DIMAS PRASETIO ikut ke kolam pemancingan kemudian dilokasi kolam pemancingan ikan lalu Saksi Sukari pergi dari lokasi kolam ikan tersebut dengan berjalan kaki menuju warung sembako milik korban dan saat itu hujan kemudian sesampainya di warung Saksi SUKARI merusak tembok bagian belakang yang terbuat dari bambu selanjutnya Saksi SUKARI masuk ke warung dan melihat banyak tabung gas 3Kg lalu Saksi SUKARI mengambil Kamera Digital yang ada didalam laci lalu Saksi SUKARI mengambil rokok sukun 3 bungkus kemudian Saksi SUKARI keluar dari warung lalu berjalan menuju kolam pemancingan ikan lagi dan tidak lama kemudian sekira pukul 23.30 Wib selesai mancing dan saat perjalanan pulang dari mancing Saksi SUKARI menunjukkan Kamera Digital kepada Saksi DIMAS lalu Saksi DIMAS tanya “kamera ne sopo “(kameranya siapa) lalu Saksi SUKARI jawab “wes meneng wae” (kamu diam saja) dan pada saat perjalanan pulang sambil diatas motor Saksi SUKARI berkata kepada Saksi DIMAS “nek jero warung e akih tabung gas e, wes tak bukai kabeh” (didalam warungnya banyak tabung gas, sudah Saksi buka semua) sesampainya dirumah Saksi DIMAS lalu Saksi SUKARI dan Terdakwa berbincang-bincang sambil merokok dan sekira pukul 00.30 wib Saksi SUKARI bersama-sama dengan Saksi DIMAS berboncengan menggunakan Spm Yamaha Mio menuju warung sembakonya Saksi HARDONO kemudian Saksi SUKARI turun dari motor sedangkan Saksi DIMAS tetap berada diatas motor sambil mengawasi situasi sekitar warung sembako milik korban selanjutnya Saksi SUKARI masuk ke dalam warung lewat bagian belakangnya tembok yang terbuat dari bambu sudah berlobang yang sudah Saksi SUKARI rusak sebelumnya untuk mengambil kamera Digital dan rokok, kemudian Saksi SUKARI masuk kedalam warung tersebut dan tidak lama kemudian Saksi SUKARI mengambil tabung gas 3Kg yang terletak di lantai dan satu persatu tabung gas 3Kg tersebut Saksi SUKARI keluarkan lewat lubang kemudian diterima oleh Saksi DIMAS PRASETIO yang diluar warung dan sekiranya sudah banyak yang Saksi SUKARI ambil kemudian Saksi keluar dari warung Saksi SUKARI melihat tabung gas 3Kg tersebut diletakan dibelakang warung lalu sdr DIMAS PRASETIO memboncengkan Saksi SUKARI sambil membawa tabung gas 3Kg tersebut kerumah sdr DIMAS PRASETIO dan diletakkan di depan teras rumanhya sdr DIMAS PRASETIO lalu dibantu oleh Terdakwa RAMA tabung gas tersebut dimasukkan kerumahnya sdr DIMAS

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Dmk



PRASETIO dan oleh karena banyaknya tabung gas yang Saksi SUKARI ambil dari dalam warung lalu Saksi SUKARI bersama-sama dengan Saksi DIMAS PRASETIO mengambilnya dari belakang warung berulang kali sampai 3 kali kemudian Saksi SUKARI dan Terdakwa tidur dirumahnya Saksi DIMAS PRASETIO kemudian sekira pukul 07.30 wib Saksi SUKARI bangun tidur selanjutnya sekira pukul 09.00 wib Saksi SUKARI menjual tabung gas 3Kg sebanyak 16 (enam belas) menggunakan sarana Spm Suzuki Nex milik Saksi SUKARI dan mendapatkan uang sebesar Rp 1.600.000; (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian besok malamnya Saksi SUKARI jual lagi tabung gas 3Kg sebanyak 5 (lima) buah bersama dengan Terdakwa dan mendapatkan uang sebesar Rp 500.000; (lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tabung gas tersebut Saksi SUKARI mendapat bagian sebesar Rp 600.000; (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi DIMAS PRASETIO mendapatkan uang sebesar Rp 600.000; (enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Terdakwa mendapatkan Rp 350.000; (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sisanya dibelikan minuman keras dan rokok dan terhadap barang bukti berupa jaket warna biru tua tersebut adalah yang dipakai Saksi DIMAS PRASETIO pada saat melakukan pencurian bersama-sama dengan Saksi SUKARI dan Terdakwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 5 buah Tabung Gas adalah hasil pencurian yang diambil dari warung sembako milik Sdr HARDONO yang beralamat di Ds Mlaten Kec Mijen Kab Demak sedangkan barang bukti berupa: 1 buah tombong warna hijau tersebut sebagai alat yang digunakan Saksi dan Saksi DIMAS dibantu Terdakwa untuk mengangkut tabung gas 3Kg tersebut untuk dijual kembali selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah yakni Saksi HARDONO dengan tujuan uang tersebut Terdakwa bawa pulang untuk Terdakwa miliki sehingga unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi sehingga dengan melihat



fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan sub unsur yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa jika disatukan menerangkan bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira Pukul 23.00 Wib di Warung sembako Yang beralamat di Ds. Mlaten Rt. 010 Rw. 002 Kec. Mijen Kab. Demak yang pada saat terjadi pencurian tersebut Terdakwa tidak ikut melainkan yang melakukan Pencurian tersebut ialah Saksi SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL dan Saksi DIMAS PRASETIO lalu pada saat mereka berdua pulang kerumah Saksi DIMAS PRASETIO tersebut dan menaruh Tabung Gas 3 Kilogram dan Terdakwa membantu mengangkatnya ke dalam rumah dan Terdakwa dikasih hasil dari penjualan Tabung Gas hasil pencurian tersebut yang awalnya Terdakwa berada dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa dihubungi melalui Nomor WA oleh Saksi SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL tersebut disuruh kerumahnya Saksi DIMAS PRASETIO tersebut kemudian Terdakwa pergi kerumahnya yang beralamat di Ds. Ngelowetan Rt. 02 Rw. 05 Kec. Mijen Kab. Demak tersebut setelah itu kami bertiga pergi ke kolam pemancingan yang berada di Ds. Mlaten Kec. Mijen Kab. Demak kemudian setelah itu Saksi SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL tersebut pergi meninggalkan kolam pemancingan tersebut pergi kemana Terdakwa tidak tahu kemudian selang beberapa saat Saksi SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL tersebut datang lagi ke kolam dan mengajak pergi dari kolam pemancingan tersebut sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa ditinggal dirumahnya Saksi DIMAS PRASETIO tersebut dan Saksi SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL dan Saksi DIMAS PRASETIO pergi meninggalkan rumah sedangkan Trdakwa di tinggal dirumah sendirian dan sekira pukul 23.00 Wib Sdr. SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL dan Saksi DIMAS PRASETIO tersebut kembali lagi ke rumah dengan cara berboncengan dan Saksi SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL tersebut membonceng di belakang dengan membawa Tabung Gas 4 Tabung dan di teras rumah sudah ada tabung Gas 6 (enam) tabung kemudian setelah itu mereka ber dua kembali lagi berulang sampai 3 Kali sehingga terkumpul Tabung Gas sebanyak 21 Tabung yang berada di teras rumah dan Terdakwa disuruh untuk memasukkan Tabung Gas tersebut dengan dibantu mereka berdua dan pada saat ditanya dapat tabung Gas dari mana Saksi SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL dan Saksi DIMAS PRASETIO tersebut menjawab mendapatkannya dari jauh lalu pada keesokan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Dmk



harinya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 Sekira Pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa bangun tidur sudah berada 1 Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI NEX Warna Putih Biru Nopol Tidak tahun sudah ada Tambongnya yang berada di atas Sepeda Motor tersebut dan sudah terisi Tabung gas berjumlah 16 Tabung tersebut kemudian sepeda Motor tersebut dinaiki oleh Saksi SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL dan bilang mau menjual tabung gas tersebut ke Pasar Gajah Kec. Gajah Kab. Demak kemudian sekira pukul 10.30 Wib Saksi SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL tersebut kembali dan musyawarah di depan rumah sedangkan Terdakwa di dalam kamar kemudian Saksi DIMAS PRASETIO tersebut masuk kedalam kamar menghampiri Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kata dari Saksi DIMAS PRASETIO mengatakan Buat uang jajan hasil dari penjualan Gas Elgi 3 KG tersebut kemudian uang tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa selanjutnya uang tersebut Terdakwa buat beli minuman keras Merk Congyang dan Miras jenis Arax kemudian Terdakwa mabuk terlebih dahulu kemudian Terdakwa pulang Sekira Pukul 15.30 Wib kemudian pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wib Saksi SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL dan Saksi DIMAS PRASETIO tersebut datang kerumah Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Merk SUZUKI NEX Warna Putih Biru Nopol tidak tahu dan Sepeda Motor Merk FIZZ R, Nopol Tidak Tahu kemudian setelah itu Saksi SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL mengajak Terdakwa untuk menjual 5 (lima) Tabung sisanya di sebuah warung Ds. Ngelowetan Kec. Mijen Kab. Demak dan laku per tabungnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila di Total hasilnya ialah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan Tabung gas Pencurian tersebut yang 5 Tabung Terdakwa di kasih Bagian Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa diantar pulang oleh Saksi SUKARI Als ARI Als ARIS Als RISKI Als UNYIL tersebut sehingga dengan demikian jelaslah perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi SUKARI dan Saksi DIMAS PRASETIO oleh karena itu unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan



merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi sehingga dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan sub unsur yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian yang dimaksud dengan Pencurian dengan pengrusakan adalah satu kejahatan. Dengan mengrusak penutup dari sebuah rumah, dimulailah pelaksanaan dari pencurian tersebut. Dalam hal ini terjadi suatu percobaan untuk melakukan pencurian dengan pengrusakan;

Menimbang, bahwa pengertian yang dimaksud dengan “Mengrusak” di samping perkataan “Membongkar”, yakni agar perbuatan membongkar benda-benda kecil yang diperuntukkan guna menyimpan benda-benda tertentu seperti teromol-teromol, tempat-tempat menabung uang dan sebagainya dapat dimasukkan kedalam ketentuan ini namun yang tidak termasuk kedalam pengertiannya, yaitu perbuatan memotong tali pengikat yang dipergunakan untuk mengikat seekor hewan pada sebuah tiang ataupun perbuatan menarik putus rantai arloji sehingga setiap alat yang tidak diperuntukkan guna membuka sebuah selot tertentu adalah “kunci palsu” bagi selot tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum dipersidangan bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan pencurian bersama-sama dengan Saksi SUKARI dan Terdakwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 5 buah Tabung Gas adalah hasil pencurian yang diambil dari warung sembako milik Sdr HARDONO yang beralamat di Ds Mlaten Kec Mijen Kab Demak sedangkan barang bukti berupa: 1 buah tombong warna hijau tersebut sebagai alat yang digunakan Saksi dan Saksi DIMAS dibantu Terdakwa untuk mengangkut tabung gas 3Kg tersebut untuk dijual kembali selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah yakni Saksi HARDONO dengan tujuan uang tersebut Terdakwa bawa pulang untuk Terdakwa miliki sehingga perbuatan Terdakwa dengan menggunakan 1 buah tombong warna hijau tersebut sebagai alat yang digunakan oleh Saksi SUKARI dan Saksi DIMAS dibantu Terdakwa untuk mengangkut tabung gas 3Kg tersebut dan diwujudkan dalam perbuatan yang



nyata sebagaimana dalam uraian tersebut diatas sehingga dengan demikian unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan dilakukan secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tempat camera digital merek digital-bag beserta cas / charger dari kamera sony warna hitam, 5 (lima) buah tabung gas 3 kilogram warna hijau, oleh karena telah disita dari pemiliknya yaitu Saksi HARDONO Bin Alm. ZAEKAN maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi HARDONO Bin Alm. ZAEKAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah jaket warna (dominan biru) terdapat tulisan bloods, 1 (satu) buah tombong plastik warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS);
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan Saksi HARDONO;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAMA RAMPUJA Bin WALIB tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tempat camera digital merek digital-bag beserta cas / charger dari kamera sony warna hitam;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah tabung gas 3 kilogram warna hijau;
Dikembalikan kepada Saksi HARDONO Bin Alm. ZAEKAN;
- 1 (satu) buah jaket warna (dominan biru) terdapat tulisan bloods;
- 1 (satu) buah tombong plastik warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022, oleh kami, DWI FLORENCE, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, MISNA FEBRINY, S.H.,M.H dan OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHARTINI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh RAYUN S, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MISNA FEBRINY, S.H.,M.H.

DWI FLORENCE, S.H, M.H.

OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H.

Panitera Pengganti,

SUHARTINI

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Dmk